



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO, SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENAKIBATKAN *DISSENTING OPINION*

Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: vanadyatiara.29_11@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui argumentasi perbedaan pendapat pertimbangan hakim memutus terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi yang diputus Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor:1555K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari ketentuan KUHAP. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 jo Pasal 256 KUHAP dan membatalkan Putusan sebelumnya. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara, denda serta uang pengganti. Karena dalam memutus perkara ini terdapat *Dissenting Opinion* diantara anggota *Judex Juris*, maka putusan dijatuhkan atas dasar suara terbanyak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*; *Judex Factie*; Kasasi, Korupsi; Penuntut Umum

Abstract: This article was written with the aim of finding out the arguments for differences of opinion in the consideration of the judge's decision on the reasons for the appeal by the Public Prosecutor in the Corruption Crime which was decided by the Supreme Court based on Decision Number: 1555K/Pid.Sus/2019 in terms of the provisions of the Criminal Procedure Code. This type of legal research is normative or doctrinal research, which is prescriptive and applied with a case approach. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on the results of the research and discussion it is known that the Supreme Court Judge's consideration in granting the Public Prosecutor's cassation request was in accordance with the provisions of Article 255 in conjunction with Article 256 of the Criminal Procedure Code and canceled the previous decision. Declare guilty of committing the criminal act of corruption jointly and impose prison sentences, fines and compensation money. Because in deciding this case there was a *Dissenting Opinion* among *Judex Juris* members, the decision was made on the basis of a majority vote and was in accordance with the provisions of Article 182 paragraph (6) letter a of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Dissenting Opinion*; *Judex Factie*; Cassation; Corruption; Public Proscutor

1. Pendahuluan

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang.¹ Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.² Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).³

Jurnal yang ditulis oleh Mere, Vincentius Erick and Santiago, Faisal berjudul *Implementation of Criminal in Replacement Fine in Criminal Acts of Corruption*. In: ICLSSEE 2021, mereka menjelaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, *Corruption is part of the state's problems that must be eradicated, because the criminal act of corruption is an extra ordinary crime that damages the government structure and the image of the country in the eyes of the world as well as losses to the state finances or the state economy and hinders national development, if there are many officials in the community. corruptors, so that it must be eradicated in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The form of crime that is currently being discussed is white collar crime which usually consists of respectable people or people who have power or important positions in government, such as high state officials, government bureaucracy, and politicians and even law enforcers and many more in other government agencies. Corruption is a crime that can be said to be at its lowest point and has taken root.*⁴

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures). Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, punya actor intelektual, melibatkan stakeholder disuatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam spectrum yang luas.⁵

Dalam perkara ini Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa mengajukan banding, dan dalam tingkat banding Terdakwa tetap mendapatkan hukuman dalam tahanan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hakim memberikan putusan bahwa Terdakwa hukumannya menjadi

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 1.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h. 69.

³ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Mere, V., & Santiago, F. (2021, May). "Implementation of Criminal in Replacement Fine in Criminal Acts of Corruption." In Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.6-3-2021.2306453>

⁵ Nachrawi, M. A. F. G. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3244>

pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah), tetapi Hakim dinilai memberikan putusan tersebut berdasarkan Pertimbangan Hakim sendiri dan tidak melihat fakta hukum yang telah terjadi, kemudian Terdakwa mengajukan kasasi, permohonan kasasi Terdakwa diterima. Menanggapi hal tersebut kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan *Judex Factie* salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *Judex facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam mempertimbangkan permohonan Kasasi Terdakwa terdapat perbedaan pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*), kemudian dengan berlandaskan pada Pasal 182 ayat (6) yang menyatakan bahwa putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali, apabila mufakat benar-benar tidak dapat dicapai maka, putusan diambil dengan suara terbanyak, dan apabila hal tersebut juga tidak dapat tercapai maka dipilih pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018 harus dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.⁶

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang pada kasus tindak pidana anak pada Putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel, buku dari para ahli hukum, jurnal hukum Pada penelitian hukum ini teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik analisis bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.⁷

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Kasasi Terdapat *Dissenting Opinion* dengan Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Dalam kasus yang penulis teliti yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, majelis Hakim dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dorodjatun Kuntjoro Jakti adalah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2022. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta; Kencana

Perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN Periode 2002 sampai dengan 2004 yaitu melakukan penghapusan piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petambak yang di jamin oleh PT. DCD (PT. Dipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (PT. Wachyuni Mandira) serta menerbitkan SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) dalam rangka penyelesaian kewajiban BDNI meskipun Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan (misrepresentation) piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petani petambak plasma untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi), dan dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam TAP MPR R.I. Nomor X/MPR/2001 Tentang PROPENAS (Program Pembangunan Nasional), Undang-Undang Tentang Propenas, dan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan keuangan Negara yang dimana mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebanyak Rp4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah).

Pada tanggal 23 Nopember 2003 Ketua BPPN I Putu Gede Ary Suta mengeluarkan disposisi kepada Kepala Divisi Litigasi (Robertus Bilitea) agar penanganan Debitur PT. DCD dan PT. WM kembali diserahkan kepada Divisi Investasi I dan Divisi Penyelesaian Kredit I, yang pada intinya meminta kepada Divisi Penyelesaian Kredit I dan Divisi Investasi I untuk menetapkan kembali debitur-debitur dalam proses restrukturisasi hutang termasuk PT. DCD dan PT. WM, sedang sesungguhnya status penanganan PT. DCD dan PT. WM sudah berada pada Divisi Litigasi: Terdakwa diangkat menjadi Ketua BPPN menggantikan I Putu Gde Ary Suta tanggal 22 April 2002 dan pada tanggal 13 Mei 2002 Ketua KSK Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengeluarkan Keputusan Nomor Kep.01/K.KSK/05/2002 yang memutuskan agar mempercepat proses penanganan asset AMK dan dalam rangka meningkatkan tingkat pengembalian bagi BPPN, seluruh porto folio asset AMK yang saat itu masih dalam penanganan litigasi tapi belum masuk dalam proses Pengadilan dan/atau eksekusi hukum (legal execution), "wajib" diserahkan kepada program penjualan asset AMK.

Terhadap perkara ini salah seorang Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018 /PT .DKI juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung pada pokoknya mengenai judex facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili, judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan judex facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, tidak dapat dibenarkan karena judex facti telah mengadili Terdakwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/ 2018/PT.DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/ PN.JKT.PST

tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda, dari pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa yang mendalilkan bahwa *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili, dengan alasan perkara a quo merupakan wewenang Peradilan Hukum Perdata, merupakan sengketa hukum perdata, berdasarkan adanya perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement* ("MSAA"), tidak dapat dibenarkan karena perjanjian MSAA tersebut mengandung cacat yuridis karena adanya *misrepresentasi*, informasi yang menyesatkan atau informasi yang benar yang tidak diungkap, khususnya mengenai ketidakbenaran informasi tentang piutang BDNI sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada petani tambak (petambak) Plasma, yang dijamin oleh PT.Dipasena Citra Darmaja (PT.DCD) & PT.WM (PT.Wachyuni Mandira) sebagai Acquisition Company, yang diinformasikan oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN sebagai piutang lancar, tetapi sesungguhnya merupakan piutang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI).

Bahwa kesimpulan piutang BDNI kepada (petambak) Plasma sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) merupakan piutang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI) berdasarkan Hasil Audit Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co (Arhtur Andersen), dan Legal Due Dilligence (LDD) oleh Kantor Hukum Lubis Gani Surowidjojo (LGS); Bahwa karena kredit Petambak Plasma yang dijamin oleh PT DCD & PT WM sebagai Acquisition Company kepada BDNI berstatus kredit macet dan adanya misrepresentasi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim kepada BBPN pada saat membuat perjanjian MSAA dengan BPPN dan pada waktu penyerahan asset jaminan hutang BDNI kepada BPPN, maka kemudian pada tanggal 1 November 1999 pihak Divisi AMU - Loan Workout Devision serta AMI-Investment Group II, Ketua BPPN Glenn M.S. Yusuf mengirim Surat Nomor PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 November 1999 tentang Penyelesaian atas keadaan kredit Petambak sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dan meminta kepada Sjamsul Nursalim untuk menyanggupi dengan cara menambah aset sebagai pengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah);

Bahwa, atas surat dari Ketua BPPN Glenn M.S. Yusuf tersebut, kemudian Sjamsul Nursalim memberikan jawaban tanggal 12 November 1999 yang pada pokoknya menolak untuk menambah aset dengan alasan hutang Petambak termasuk pada Kredit Usaha Kecil (KUK), dengan demikian tidak perlu adanya jaminan dari Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham, akan tetapi Sjamsul Nursalim akan memberikan pernyataan dan jaminan hanya untuk kredit kepada pihak ketiga dan meminta kepada BPPN untuk merestrukturisasi kredit

Petambak Plasma kepada BDNI, yang kemudian dialihkan menjadi hutang PT DCD dan PT WM sebagai Acquisition Company, karena merupakan aset Nasional, yang kemudian disetujui oleh BPPN;

Bahwa kemudian BPPN melakukan restrukturisasi hutang petambak plasma yang telah dialihkan kepada PT DCD dan PT WM dengan skema restrukturisasi hutang layak (sustainable) per Petambak Plasma maksimum sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau totalnya sebesar Rp1.340.514.245.164,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah), dan untuk hutang yang tidak layak (unsustainable) sebesar Rp1.992.904.122.974,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang penanganannya oleh AMI dan ditagihkan ke Pemilik PT DCD dan PT WM, yakni Sjamsul Nursalim;

Bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 21 Oktober 2003 memimpin rapat di BPPN mengatakan bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi terhadap hutang Petambak, padahal diketahui BPPN sebelumnya telah menolak proposal restrukturisasi yang diajukan oleh Sjamsul Nursalim yang meminta pengurangan kewajiban guna menutupi kerugian BPPN akibat dari adanya misrepresentasi; Bahwa karena Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi terhadap hutang Petambak Plasma, maka kemudian Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam rapat sidang Kabinet Terbatas (Ratas) tanggal 11 Februari 2004, yang dihadiri Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN, kemudian melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri terkait dengan hutang Petambak sebesar Rp3.900.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah), dimana hutang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah), diusulkan untuk dilakukan *write off* (dihapuskan), dan disampaikan juga ada kemungkinan untuk dapat dilakukan penghapusbukuan di BPPN, namun pada rapat tersebut tidak ada penetapan hutang petambak kepada BPPN;

Apabila pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dan didalamnya terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) jika dikaji atas dasar kesesuaiannya dengan landasan yuridis Hakim dalam memutus suatu perkara yang tercantum di dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP yang menyatakan: Pada dasarnya Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika ketentuan yang dimaksud dalam huruf a tidak juga dapat diperoleh, maka Putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Hasil putusan yang lahir melalui proses *Dissenting Opinion* berlandaskan pada Hukum Acara Pidana biasanya ditangani oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang. Dari ketiga Majelis Hakim itu sendiri ketika melaksanakan musyawarah untuk pengambilan Putusan,

apabila terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Hakim satu dengan Hakim yang lain maka Putusan yang akan diambil berdasarkan pada suara terbanyak (*voting*), atau apabila masih tidak memungkinkan maka Putusan akan diambil dari pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.⁸ *Dissenting opinions have always been seen and studied in the light of their impact on the legitimacy of the judiciary, whether constitutional or ordinary. The question of democratic legitimacy is crucial for an accurate analysis of the phenomenon of judicial dissent. However, much depends on our understanding of the concept of legitimacy.*⁹

Mengingat dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari salah satu Hakim Agung yaitu Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana, sehingga *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan Hukum kemudian melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum Penuntut Umum.

Berlandaskan hasil Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang telah dimusyawarahkan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak menghasilkan mufakat, maka ditempuh jalan lain yang sesuai dengan acuan Hukum Acara Pidana yaitu menggunakan ketentuan pada Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka Keputusan Hakim diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*) dari anggota Majelis adalah tepat dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa.

Mengingat bahwa sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP terdapat kesalahan *Judex Factie* dalam menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai hal-hal yang relevan secara yuridis bahwasanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana karena:

- a. Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, karena Pasal 37 A UU Perbankan juncto PP Nomor 17 Tahun 1999 merupakan ketentuan Lex spesialis dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum PP Nomor 17 Tahun 1999, Kewenangan BPPN tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
- c. Bahwa LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017,

⁸ Jerry Mario Laluyan. 2015. "Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia." *Lex et Societies e-Journal Universitas Sam Ratulangi*. <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10169>

⁹ Katalin Kelemen. 2013. "Dissenting Opinion in Constitutional Courts." *German Law Journal*. Jerman: Orebro University.

yaitu tidak melakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada Tahun 2002 dan 2006 sebelumnya. Hal ini menunjukkan kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat *in dubio pro reo*, bahwa dalam hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan Terdakwa;

Pengambilan keputusan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 182 Ayat (6) KUHP. Menurut Pasal 182 ayat (6) KUHP diatur bahwa pada prinsipnya suatu keputusan dalam sidang musyawarah merupakan hasil musyawarah mufakat, kecuali hal itu telah diatur secara tegas dan tidak dapat dicapai, ketentuan keputusan terbanyak akan berlaku untuk keputusan yang diambil. Isi pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan perilaku hakim dalam menetapkan putusan, pertama-tama diperlukan musyawarah majelis hakim, dimana musyawarah tersebut didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang dibuktikan di sidang pengadilan. Dalam bagian musyawarah ini, Hakim Ketua Majelis memberikan hak kepada setiap anggota Majelis untuk memberikan pendapat yang beralasan, dan yang memberikan pendapat akhir adalah Ketua Majelis (pasal 182 ayat (5) KUHP).¹⁰

Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHP bunyi lengkap pasalnya sebagai berikut:

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. putusan diambil dengan suara terbanyak;

Hakim dalam mengambil putusan tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis melainkan mempertimbangkan faktor ekonomi sosial terdakwa, faktor edukatif, faktor lingkungan terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan, faktor religious, dan yang lainnya sehingga putusan menjadi lengkap, dalam artian mencari kebenaran materiil, keadilan, dan norma–norma yang hidup di masyarakat¹¹

Selanjutnya Pasal 255 Ayat (1) KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut:

(1) Dalam hal suatu perkara dibatalkan karena peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan:

jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Maka dari itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Dalam hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP yaitu “Dalam hal suatu Putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

¹⁰ Gultom, V. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutuskan Perkara Penggelapan Berdasar Dissenting Opinion. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34310>

¹¹ Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum acara pidana. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti

Berdasarkan premis mayor dan premis minor yakni fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 saling dihubungkan dapat ditarik simpulan bahwa Mahkamah Agung mengadili sendiri Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; Kemudian memerintahkan Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);” Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Oleh karena itu pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan adanya *Dissenting Opinion* yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung menurut pandangan penulis adalah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan adanya *Dissenting Opinion* yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung menurut pandangan penulis yang dimana fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung dapat ditarik simpulan bahwa Mahkamah Agung mengadili sendiri Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

References

Buku :

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 1.

Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum acara pidana. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti

Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h. 69.

Peter Mahmud Marzuki. 2022. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta; Kencana

Subekti. 1980. Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bandung: Alumni.

Jurnal:

Gultom, V. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutuskan Perkara Penggelapan Berdasar *Dissenting Opinion*. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34310>

Jerry Mario Laluyan. 2015. “*Dissenting Opinion* Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Lex et Sociatities e-Journal Universitas Sam Ratulangi*. <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10169>

Katalin Kelemen. 2013. “*Dissenting Opinion* in Constitutional Courts.” *German Law Journal*. Jerman: Orebro University.

- Mere, V., & Santiago, F. (2021, May). "Implementation of Criminal in Replacement Fine in Criminal Acts of Corruption." In Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.6-3-2021.2306453>
- Nachrawi, M. A. F. G. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3244>
- Dewi, E. R. Analisis Putusan Dissenting Opinion Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pada Perkara Pelanggaran Merek (Studi Putusan Nomor: 162 PK/Pid. Sus/2015). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v6i2.39129>
- Fajri, A. N. N. Pertimbangan Hakim Dalam Dissenting Opinion Terhadap Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 994 K/PID. SUS/2014). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v6i1.39101>

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019

Undang-undang:

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.